



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

NOMOR 1419/UN48/PR/2017

TENTANG

TIM PENYEMPURNA RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TAHUN 2017

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka Pengembangan jangka menengah perlu capaian dan target kinerja yang tertuang dalam dokumen keputusan;
 - b. bahwa dokumen keputusan tersebut berupa Renstra Universitas Pendidikan Ganesha 2016;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan Tim Penyempurna Rencana Strategis (RENSTRA) Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2017 dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tanggal 16 Mei 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tanggal 28 September 2010, perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tanggal 28 Januari 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan;
 5. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2006 tentang Perubahan IKIP Negeri Singaraja menjadi Universitas Pendidikan Ganesha;
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 14 Tahun 2016 tanggal 30 Maret 2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Universitas Pendidikan Ganesha;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TENTANG TIM PENYEMPURNA RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TAHUN 2017.

- KESATU : Mengangkat dan menugaskan mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penyempurna Rencana Strategis (RENSTRA) Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2017;
- KEDUA : Tim bertugas mempersiapkan, melaksanakan dan melaporkan serta bertanggung jawab kepada Rektor;
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut dibebankan pada DIPA Universitas Pendidikan Ganesha tahun 2017 Nomor 042.01.2.400987/2017 Revisi III Tanggal 26 April 2017;

KEEMPAT : Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

✓
M/ Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 2 Juni 2017

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA,



I NYOMAN JAMPEL

NIP 195910101986031003 M&P

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR
 UNIVERITAS PENDIDIKAN GANESHA
 NOMOR 1419/UN48/PR/2017
 TANGGAL 2 JUNI 2017
 TENTANG TIM PENYEMPURNA RENCANA STRATEGIS
 (RENSTRA) UNIVERISITAS PENDIDIKAN GANESHA
 TAHUN 2017

NO	NAMA	NIP	GOL	JABATAN
1	Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd.	195910101986031003	IV/c	Pengarah
2	Prof. Dr. Ida Bagus Putu Arnyana, M.Si.	195812311986011005	IV/d	Penanggungjawab
3	Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd.	196702211993031002	IV/c	Penanggungjawab
4	Drs. I Wayan Suarnajaya, M.A., Ph.D.	195612311985111001	IV/a	Penanggungjawab
5	Prof. Dr. Anak Agung Istri Ngr. Marhaeni, M.A.	196403261990032002	IV/e	Koordinator
6	Prof. Dr. I Made Ardana, M.Pd.	196208271989031001	IV/d	Wakil Koordinator
7	Dr. Drs. I Made Pageh, M.Hum.	196212311988031018	IV/c	Ketua
8	Ratna Artha Windari, S.H., M.H	198312152008122003	III/c	Sekretaris
9	Dra. I Dewa Ayu Made Budhyani, M.Pd.	196501261992112001	IV/b	Tim Penyempurna
10	Dewa Ayu Eka Agustini, S.Pd., M.S.	198108142009122002	III/b	Anggota
11	I Made Sarmita, S.Pd., M.Sc.	198905232015041003	III/b	Anggota
12	Ida Bagus Made Ludy Paryatna, S.S., M.Pd.	198306172008121004	III/a	Anggota
13	Putu Hendra Suputra, S.Kom., M.Cs.	198212222006041001	III/c	Anggota
14	Dr. Siti Maryam, M.Kes.	196202211986012001	III/b	Anggota
15	Dr. Iyus Akhmad Haris, M.Pd.	195501091981091001	IV/a	Anggota
16	Kadek Sonia Piscayanti, S.Pd., M.Pd.	198403042008122002	III/c	Anggota
17	I Made Yoga Yasa, S.T., M.T.	197409032001121001	III/d	Tim Pelaksana
18	A.A. Bagus Paramartha Rai, ST., M.Ak.	197304242005011002	III/c	Anggota
19	Emma Wijayanti, SE.	198301062006042002	III/c	Anggota
20	Made Ari Astrini, A.Md.	198004272002122001	III/b	Anggota
21	Ni Putu Sumaraning, S.Pd.	-	-	Anggota
22	A.A. Ayu Yunik Utami, A.Md.	-	-	Anggota

Ditetapkan di Singaraja

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA,

I NYOMAN JAMPEL
 NIP 195910101986031003